



KEPUTUSAN  
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
NOMOR 05 TAHUN 2014  
TENTANG  
HASIL RAPAT KERJA  
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA SE - ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tugas-tugas Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota secara optimal perlu kerjasama yang terpadu dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait serta melakukan langkah-langkah yang sinergi;
  - b. bahwa untuk keseragaman usulan atau program kegiatan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota perlu adanya suatu rumusan bersama;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan keputusan Rapat Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama se - Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

*2/3. Peraturan...*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05);
5. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24).
6. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2013;
7. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Berita Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 31).
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2013.
9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.
10. Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 451.7/088/SK/2014 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan, Tempat, Tema, Tim Perumus dan Moderator pada acara Rapat Kerja Sekretariat Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2014.

- Memperhatikan : 1. Sambutan Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Laporan Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/Kota se-Aceh;
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam rapat kerja Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama se – Aceh pada tanggal 27 sampai dengan 28 Maret 2014 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Program Kegiatan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/Kota perlu diseragamkan atau disinkronisasi dengan program kegiatan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- KEDUA : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/Kota dalam melaksanakan Kegiatan perlu berkoordinasi dengan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- KETIGA : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh agar melakukan bimbingan teknis penyusunan program, renstra, renja, lakip, perjanjian kerja dan masalah teknis persidangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/Kota.
- KEEMPAT : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh agar melakukan perencanaan bangunan gedung kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/Kota yang refresentatif dan sesuai arsitektur Aceh yang Islami.
- KELIMA : Mengharapkan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk menghimbau pemerintah Kab/Kota agar mempertimbangkan program kegiatan dan alokasi anggaran yang diusulkan oleh Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama kab/Kota supaya tercipta keseragaman program.

4/KEENAM...

- KEENAM : Diharapkan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengupayakan penguatan manajemen operasional ke LPPOM MUI Pusat yang melibatkan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/Kota.
- KETUJUH : Mengharapkan sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk mengupayakan peningkatan eselonering Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama.
- KEDELAPAN : Untuk mengoptimalkan kinerja SKPK diharapkan kepada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk menyurati Pemerintah Kab/Kota agar segera mengisi kekosongan jabatan struktural pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/Kota.
- KESEMBILAN : Diharapkan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/Kota untuk menindak lanjuti sosialisasi fatwa dan tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- KESEPULUH : Diharapkan kepada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk menyediakan bahan bacaan keagamaan, peraturan perundang-undangan dan buletin untuk didistribusikan kepada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kab/Kota.

Ditetapkan di : Aceh Tengah  
Pada tanggal : 26 Jumadil Awal 1435 H  
28 Maret 2014 M

KEPALA SEKRETARIAT  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

d.t.o

SAIFUDDIN, SE, MM

